

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi atau sumber pendukung yang menjadi acuan atau contoh bagi penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Filosofianita dkk. 2023. *Strategi Guru Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Korban Perundungan (Bullying)*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perundungan di Indonesia yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan presentase jumlahnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan bagaimana strategi Guru Bimbingan dan Konseling dalam menangani korban perundungan. Metode dalam penelitian ini adalah metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang memiliki tahapan sistematis untuk mencari, memilih, dan menganalisis sumber-sumber yang sesuai dengan kriteria. Informan dari penelitian ini adalah guru BK dan Siswa

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang dinilai efektif untuk menangani korban perundungan meliputi latihan asertif, teknik bermain peran, *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT), dan *Cognitive Behavior Therapy*.

2. Darmayanti. 2023. *Strategi Guru Wali Kelas dalam Mengatasi Konflik Antar Siswa di SMA Negeri 4 Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini dilatarbelakangi setelah seringnya terjadi kasus perkelahian bahkan tawuran kecil antar siswa di SMA Negeri Palopo. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi guru wali kelas dalam mengatasi konflik antar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan

observasi. Informan dalam penelitian adalah guru wali kelas di SMA Negeri 4 Palopo.

Hasil dari penelitian ini adalah ada berbagai konflik yang pernah terjadi di SMA Negeri 4 Palopo seperti saling usil, bercanda berlebihan, perkelahian kecil, dan lain sebagainya yang sebagian besar penyebabnya adalah komunikasi yang kurang baik antar siswa. Sehingga strategi untuk memperbaiki komunikasi yang baik dengan menasihati, memberi arahan baik, mengawasi, dan membuat aturan yang bijak.

3. Gulton, dkk. 2023. *Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan*. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus perundungan yang marak terjadi terutama dalam lingkungan pendidikan yang melibatkan siswa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memaparkan strategi anti perundungan melalui kewarganegaraan. Fokus dari penelitian ini adalah pada bagaimana strategi untuk mencegah tindak perundungan terutama di media sosial melalui sudut pandang kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa siswa SMA dan Mahasiswa yang Universitas di Jakarta yang pernah menjadi korban dan pelaku perundungan.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pencegahan atau strategi anti perundungan yang diutamakan pada media sosial melalui kampanye mendapatkan respon sangat baik dan dinilai efektif.

4. Mufidah, Fildzah dan Wina Puspita. 2020. *Strategi Humas KPAI dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Pada Kasus Bullying Terhadap Guru*. Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya laporan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat kasus *bullying* terhadap guru. Sehingga penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi humas KPAI dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap meningkatnya kasus *bullying* terhadap guru. Penelitian difokuskan pada kajian tentang bagaimana strategi humas KPAI dapat menekan angka kasus *bullying* yang agar tidak meningkat. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Informan pada penelitian ini adalah ketua dan staff humas KPAI.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi humas KPAI dalam pengawasan kasus *bullying* terhadap guru seperti publikasi di sosial media dan pemberitahuan di *website*, konferensi pers, bekerja sama dengan pihak lain, bermitra dengan pihak berwenang, serta bermitra dengan media.

Keempat penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Asal Instansi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
					Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Dilakukan
1.	Filosofianita, dkk 2023	Universitas Pendidikan Indonesia	Strategi Guru Bimbingan Konseling dalam Menangani Korban Perundungan (<i>Bullying</i>)	Fokus Penelitian: Strategi Penanganan Kasus Perundungan di Sekolah	1. Metode: <i>Systematic Literature Review</i> (SLR) 2. Lokasi Penelitian: Review dari Literatur	1. Metode: Kualitatif dengan Teknik Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi 2. Lokasi Penelitian: SMK Karya Bhakti Ibu Sumedang
2.	Darmayanti 2023	Institus Agama Islam Negeri Palopo	Strategi Guru Wali Kelas dalam Mengatasi Konflik Antar Siswa di SMA Negeri 4 Palopo	Metode: Kualitatif dengan Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi	1. Lokasi Penelitian: SMA Negeri 4 Palopo 2. Fokus Penelitian: Strategi Guru Wali Kelas dalam Mengatasi Konflik	1. Lokasi Penelitian: SMK Karya Bhakti Ibu Sumedang 2. Fokus Penelitian: Strategi Penanganan Kasus Perundungan

					3.Sasaran Penelitian: Guru Wali Kelas dan Siswa	3.Sasaran Penelitian: Pihak Sekolah (Guru, Kepala Sekolah) dan Siswa
3.	Gulton, dkk 2023	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan	1.Metode: Kualitatif dengan Wawancara, Studi Dokumentasi, dan Observasi 2.Pembahasan: Strategi Penanganan Perundungan	1.Lokasi Penelitian: <i>Research</i> Sosial Media 2.Fokus Penelitian: Elaborasi Perundungan Secara Paradigmatik	1.Lokasi Penelitian: SMK Karya Bhakti Ibu Sumedang 2.Fokus Penelitian: Strategi Penanganan Kasus Perundungan Antar Siswa
4.	Mufidah, dkk 2020	Universitas Negeri Jakarta	Strategi Humas KPAI dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Pada Kasus <i>Bullying</i> Terhadap Guru	1.Metode: Kualitatif dengan Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi 2.Pembahasan: Strategi Penanganan Perundungan	1.Lokasi Penelitian: Kantor KPAI Jakarta 2.Fokus Penelitian: Strategi Pengawasan Pada Kasus <i>Bullying</i> Terhadap Guru 3.Sasaran Penelitian: Humas KPAI	1.Lokasi Penelitian: SMK Karya Bhakti Ibu Sumedang 2.Fokus Penelitian: Strategi Penanganan Kasus Perundungan Antar Siswa 3.Sasaran Penelitian: Pihak Sekolah (Guru dan Kepala Sekolah) dan Siswa

Sumber: Penelitian Terdahulu tentang Strategi Penanganan Perundungan

Berdasarkan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa keduanya memiliki persamaan dan perbedaan di beberapa aspek, seperti lokasi penelitian, variabel, metode, dan fokus penelitian.

2.2 Konsep Tentang Perundungan, Sekolah Menengah Kejuruan, Strategi Penanganan Perundungan, dan Pekerjaan Sosial Pendidikan

2.2.1 Perundungan

2.2.1.1 Definisi Perundungan

Darmayanti pada tahun 2023 menyatakan bahwa perundungan merupakan segala bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh individu atau kelompok yang lebih kuat dan merasa memiliki kuasa, dilakukan tidak hanya satu kali dengan tujuan menyakiti orang lain. Pada tahun 2017, Kurniasari, dkk mengemukakan bahwa perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terus-menerus dan berulang pada waktu tertentu, baik secara fisik psikologis, sosial, atau verbal dengan tujuan memberikan rasa tidak aman terhadap korban. Selanjutnya pada tahun 2021, Sukawati, dkk mendefinisikan bahwa perundungan merupakan perilaku yang memberikan rasa tidak nyaman dan memberikan luka, baik bersifat ringan atau berat yang membawa dampak kerugian.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perundungan adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok untuk melukai, menyakiti, menciptakan suasana tidak aman dan tidak nyaman bagi korban hanya untuk membuat korban merasa terintimidasi.

2.2.1.2 Bentuk-Bentuk Perundungan

Menurut Wardhana (2015) menyatakan bahwa perundungan terjadi atas perundungan fisik, verbal, relasional, dan *cyberbullying*. Dalam perundungan ada yang disebut perundungan verbal seperti mencela, memfitnah, bahkan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Adapun perundungan fisik seperti memukul, menendang dan menampar, serta apapun kekerasan lain yang menggunakan fisik. Lalu ada perundungan relasional seperti mengucilkan ataupun mengabaikan orang lain. Sedangkan *cyberbullying* merupakan tindakan menyakiti orang lain lewat media elektronik seperti mencemarkan nama baik seseorang melalui media elektronik ataupun media sosial.

Menurut Mualliyah (2019) menyatakan bahwa perundungan merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau

sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. Perundungan terkadang sering dianggap sepele dan dianggap menjadi hal yang biasa saja. Padahal, kasus perundungan yang berwujud kekerasan fisik telah banyak memakan korban

Pada tahun 2020, Setiowati dan Dwiningrum menguraikan bahwa bentuk perilaku perundungan dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Perundungan Verbal

Perundungan verbal ialah bentuk perundungan berupa lisan seperti sindiran, mengejek dengan kata-kata dan mengomentari yang tidak pantas, mengancam, dan bahkan membuat kerusakan.

2. Perundungan Sosial

Perundungan sosial ialah bentuk perundungan seperti merusak nama baik seseorang, merusak hubungan baik orang lain, mempengaruhi orang lain untuk tidak menjalin pertemanan dengan seseorang, dan menyebarkan berita palsu/*hoax* mengenai orang lain bahkan memperlukannya di depan umum.

3. Perundungan Fisik

Perundungan fisik ialah bentuk perundungan melalui fisik seperti menendang, mencubit, memukul, mendorong, mencuri atau merusak barang orang lain, bahkan meludahi orang lain.

4. *Cyberbullying*,

Cyberbullying ialah perundungan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan mendukung permusuhan dengan sengaja dan berulang oleh seorang maupun kelompok dengan tujuan menyakiti orang lain.

Kesimpulan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perundungan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, seperti perundungan verbal, perundungan fisik, dan *cyberbullying*. Perundungan verbal dapat dilakukan dengan mencela, mengejek, mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada korban, dan lainnya. Perundungan fisik dilakukan oleh pelaku dengan memukul, mencubit, menendang, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik korban. Sedangkan *cyberbullying* adalah perundungan yang

terdapat di sosial media, seperti penyebaran berita bohong tentang korban, penggiringan opini, menjelek-jelekan nama baik korban di sosial media, dan lainnya.

2.2.1.3 Tempat Terjadinya Perundungan

Perundungan dapat terjadi di mana saja, di desa maupun di kota, di sekolah negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat. Perilaku ini muncul dapat disebabkan dari pihak korban, pelaku, maupun lingkungan tempat mereka tinggal (Yuyarti, 2018). Wardhana (2015) mengemukakan bahwa perundungan yang terjadi di sekolah biasanya dilakukan oleh senior kepada juniornya atau teman seangkatan yang biasanya juga merupakan sebuah tradisi turun temurun. Perundungan yang terjadi di lingkungan rumah atau keluarga sifatnya relasional, contoh bentuk perundurannya adalah korban dikucilkan dari lingkungan atau orang-orang di sekitarnya, selain itu juga perundungan terjadi dalam bentuk fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perundungan yang terjadi di lingkungan sekitar terjadi karena unsur mayoritas yang menindas minoritas.

Menurut Budhi (2016) di lingkungan sekolah umumnya perundungan terjadi di tempat yang jarang terlihat oleh guru, seperti di lorong sekolah, kantin, pekarangan, lapangan, toilet, dan juga ruang kelas saat tidak ada guru yang mengajar. Selain itu, perundungan juga terjadi di tempat yang lebih luas, seperti di jalan menuju sekolah, di rumah atau tempat umum, dan bahkan melalui media teknologi yang dapat diakses kapanpun dan di manapun baik melalui internet, *e-mail*, sms, maupun telepon genggam. Sejalan dengan Budhi, pada tahun 2015, Sulisrudatin juga mengungkapkan bahwa perundungan di sekolah dapat terjadi di mana saja, apalagi di tempat yang minim pengawasan guru, hal ini dilakukan oleh pelaku untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasannya pada orang lain.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat ditarik simpulan bahwa perundungan dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Lingkungan yang paling banyak memicu perundungan ialah sekolah, karena sekolah merupakan tempat bertemunya para siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga lingkungan di luar sekolah dapat dikatakan aman, perundungan

tetap dapat terjadi di luar lingkungan sekolah seperti lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

2.2.1.4 Faktor Penyebab Perundungan

Menurut Utami (2019) mengungkapkan beberapa faktor penyebab perundungan di sekolah, yaitu faktor individu. Siswa yang memiliki sikap tertutup dan konsep diri yang rendah memiliki potensi sebagai korban perundungan. Situasi dan kondisi sekolah yang buruk menjadi pendorong terjadi perundungan. Keluarga yang kurang harmonis menyebabkan anaknya mengalami kehilangan konsep diri, selain itu teman sebaya yang di dalamnya memberikan pengaruh perilaku sosial yang tinggi juga menyebabkan anak menjadi pelaku perundungan.

Pada tahun 2020, Nugroho dkk mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perundungan, yaitu:

1. Faktor Individu

Individu yang merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan lebih akan cenderung merasa dirinya lebih hebat dan memicu keinginan untuk semakin merendahkan orang lain yang dianggapnya lebih lemah (korban). Maka dari itu faktor kekuatan individu juga berpengaruh terhadap terjadinya perundungan. Selain itu individu dengan pengetahuan dan kreativitas juga biasanya lebih memilih melakukan kegiatan yang bermanfaat, berbeda dengan individu yang kurang dalam pengetahuan dan ketrampilan sehingga memicu individu tersebut melakukan hal yang merugikan orang lain seperti perundungan.

2. Faktor Keluarga

Faktor pengasuhan, kehangatan, dan pengalaman kekerasan dalam keluarga berpotensi menciptakan individu yang mudah melakukan perundungan. Sehingga dalam hal ini diperlukan lingkungan keluarga yang sesuai untuk mengembangkan anak menjadi individu yang baik.

3. Media Masa

Banyaknya konten dalam media masa atau media sosial yang tidak tersaring mendorong individu semakin mudah mendapatkan informasi-informasi tentang perundungan. Informasi perundungan ini jika tidak dipahami dengan baik malah akan menjadi contoh bagi individu untuk melakukan perundungan yang sama karena dianggap keren.

4. Faktor Teman Sebaya

Kelompok teman sebaya memiliki pengaruh penting bagi perkembangan perilaku individu. Kelompok dengan perilaku yang kurang baik akan memicu individu berperilaku yang sama. Sehingga sangat penting bagi individu memilih teman sebaya yang setidaknya membawa dampak positif bagi dirinya.

Pada tahun 2021, Yunita dkk menguraikan faktor penyebab terjadinya perundungan ialah sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Kekuatan fisik serta perilaku agresif dari pelaku dan korban menjadi salah satu faktor terjadinya perundungan. Seseorang dengan perilaku agresif cenderung akan menjadi pelaku perundungan karena terlalu banyak energi untuk berusaha menjadi terlihat kuat dan berkuasa. Peran orang tua dalam hal ini dibutuhkan untuk memberikan terapi mandiri pada anaknya agar dapat mengontrol emosinya dengan baik.

2. Faktor Keluarga

Pola asuh di dalam keluarga juga dapat menjadi pemicu terjadinya perundungan. Bentuk pola asuh seperti selalu memperbolehkan apapun yang dilakukan anak tanpa melihat baik buruknya, tidak memberikan kehangatan, disiplin keras, orang tua bercerai juga menjadi bentuk pola asuh yang memicu anak menjadi pelaku perundungan.

3. Faktor Media Sosial

Banyaknya informasi dan unggahan di media sosial tentang perilaku menyimpang atau perundungan melalui video/foto/artikel mendorong individu untuk mengikuti perilaku tersebut sebagai pelaku perundungan. Kebebasan dalam mengakses media sosial juga memicu individu sangat bebas dalam

mengomentari atau mengunggah sesuatu, sehingga sangat mudah bagi seorang individu untuk melakukan perundungan melalui media sosial.

4. Faktor Teman Sebaya

Teman menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Apabila individu berteman dengan seseorang yang baik, maka akan membawa pengaruh baik pula. Sebaliknya jika individu berada dalam pertemanan yang buruk akan mendorong individu kepada perilaku yang tidak baik.

5. Faktor Lingkungan Sekolah

Perundungan dapat terjadi di sekolah yang bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan guru, kurang ketegasan aturan di sekolah, dan pengasuhan serta pola belajar mengajar guru, sehingga membuat anak menjadi berperilaku semena-mena di sekolah.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan di antaranya faktor individu, faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan faktor media masa. Semua faktor ini memiliki dampak negatif yang menggiring seorang pelaku melakukan tindak perundungan kepada korban.

2.2.1.5 Pihak yang Terlibat dalam Perundungan

Pada tahun 2021, Supriyanto mengungkapkan pihak yang terlibat dalam perundungan sebagai berikut:

1. Korban

Biasanya, anak yang mengalami perundungan merupakan anak yang berbeda dari yang lainnya. Contohnya anak yang sulit bersosialisasi, anak yang fisiknya berbeda bisa terlalu kurus, terlalu gemuk maupun perbedaan lain yang lebih menonjol jika dibandingkan dari anak biasanya, dan anak yang berasal yang berasal dari keluarga mampu, ataupun sangat miskin.

2. Pelaku

Pelaku perundungan/*bullying* memiliki ciri-ciri sikap yang lebih hiperaktif dibandingkan yang lainnya, Adapun ciri-ciri yang lain yaitu menuntut perhatian, menantang, merusak, dan tidak patuh dan selalu ingin menguasai orang lain.

Pelaku biasanya memiliki tempramen yang berlebihan atau sulit untuk diatasi, kurangnya rasa empati terhadap orang lain, adanya perasaan iri yang berlebihan, benci serta berusaha menutupi rasa malunya dengan cara apapun. Selain itu ia juga lebih cenderung mempunyai fisik yang lebih unggul dibandingkan teman yang lainnya.

3. Saksi

Saksi ialah orang atau sekelompok yang mengetahui atau melihat kejadian kasus perundungan.

Pada tahun 2023, Gulton menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan ialah pelaku, korban, dan saksi. Pelaku perundungan ialah individu yang melakukan kekerasan atau penindasan terhadap korban perundungan. Korban perundungan merupakan individu yang mendapatkan perilaku tidak pantas dari seorang pelaku. Sedangkan saksi ialah individu yang melihat secara langsung tindak perundungan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Darmayanti (2023) juga mengemukakan bahwa di dalam perundungan terdapat pihak lain selain pelaku dan korban, yaitu saksi. Saksi perundungan merupakan pihak yang melihat terjadinya perundungan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban baik di lingkungan sekolah, maupun lingkungan lainnya.

Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan antara lain pelaku yang menindas atau memberikan perilaku senonoh terhadap korban, korban yang mendapatkan perilaku kurang baik dari pelaku, dan saksi yang mengetahui serta melihat kejadian perundungan. Masing-masing pihak tersebut tentu akan terkenda dampak negatif yang berbeda atas terjadinya kasus perundungan tersebut.

2.2.1.6 Dampak Perundungan

Pada tahun 2019, Wijayanti dan Uswatun menyatakan bahwa dampak yang dialami oleh korban perundungan ialah akan mengalami penurunan prestasi akademiknya. Selain itu korban juga akan mengalami gangguan mental seperti cemas, takut berlebihan, trauma, rendahnya rasa percaya diri, dan perasaan tertekan yang jika dibiarkan mengakibatkan kemungkinan korban akan melakukan bunuh

diri. Korban perundungan akan lebih besar kemungkinannya mendapatkan gangguan pada kesehatan fisik maupun mental, masalah tersebut berupa sakit kepala, susah tidur, gelisah, sakit perut, timbul rasa tidak aman dan tidak nyaman hingga tidak semangat dan tidak memiliki keberanian untuk datang ke sekolah (Julianti dkk, 2022).

Supriyanto (2021) mengemukakan bahwa perundungan akan berdampak pada korban, pelaku, dan saksi. Penjelasan mengenai dampak perundungan bagi korban, pelaku, dan saksi ialah sebagai berikut:

1. Korban Perundungan

Dampak yang sering dialami oleh korban perundungan, yaitu gangguan kesehatan secara fisik dan psikologis, kurangnya kepercayaan diri, muncul rasa malu dan trauma, merasa sendiri dan tidak punya siapa-siapa, merasa apa yang dilakukannya selalu salah, takut dan enggan datang ke sekolah, memilih mengasingkan diri dari sekolah dan teman-temannya, mengalami ketakutan akan kehidupan sosial, mengalami gangguan jiwa hingga kemungkinan terburuknya timbul keinginan untuk bunuh diri.

2. Pelaku Perundungan

Dampak yang sering dialami oleh pelaku perundungan, yaitu pelaku akan merasa bahwa tidak ada resiko bagi mereka yang melakukan kekerasan atas perundungan atau pun saat melakukan pengancaman kepada korban. Pelaku perundungan ketika dewasa memiliki potensi yang lebih besar dalam melakukan tindakan kriminal serta akan memiliki masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosialnya.

3. Saksi Perundungan

Dampak yang seringkali dialami oleh saksi, yaitu mereka mengalami rasa tertekan akan psikologisnya dan perasaan yang kurang menyenangkan, merasa terancam atau tidak aman dan timbul ketakutan akan menjadi korban perundungan selanjutnya. Saksi perndungan juga seringkali mengalami gangguan berupa penurunan prestasi, hal ini diakibatkan mereka lebih terfokus dalam menghindari cara agar tidak menjadi korban perundungan dibandingkan fokus terhadap pembelajaran di sekolah.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban saja, melainkan bagi pelaku dan saksi perundungan dampak ini juga akan tetap terasa. Bagi korban sudah jelas bahwa perundungan akan merugikan baik bagi kesehatan fisik maupun mental korban. Bagi pelaku, perundungan akan menimbulkan gangguan mental yang terus memicu rasa tidak puas, arogan, dan jiwa penindas. Sedangkan bagi saksi kasus perundungan akan menimbulkan trauma.

2.2.2 Sekolah Menengah Kejuruan

2.2.2.1 Definisi Sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi sekolah ialah lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya (SD, SLTP, SLTA). Sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan adalah lembaga pendidikan tingkat menengah atas, bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap yang sesuai dengan spesialisasi kejuruan, serta memiliki persyaratan untuk kriteria dalam dunia usaha dan dunia industri.

Pendidikan kejuruan merupakan bentuk lembaga pendidikan yang membekali peserta didik atau siswa/siswi dengan pengetahuan dan ketrampilan tertentu agar mereka siap memasuki lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990). Pendidikan kejuruan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan kejuruan adalah sebagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan siswa agar lebih mampu bekerja dalam satu kelompok pekerjaan atau suatu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap bidang pekerjaan adalah bidang studi pendidikan kejuruan, sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam

daripada bidang studi lainnya, dan dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

2.2.2.2 Tujuan Sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dengan tujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk merealisasikan tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah menjabarkan dalam program pengembangan sistem pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi (pendidikan formal), pendidikan nonformal, serta pendidikan informal. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, dapat beradaptasi di lingkungan kerja, dapat melihat peluang kerja, dan dapat mengembangkan diri di kemudian hari.

Pada tahun 1996, Made Wena menguraikan tujuan pendidikan kejuruan ialah sebagai berikut:

1. Membekali peserta didik dengan seperangkat pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.
2. Menghasilkan lulusan siap pakai.
3. Mengembangkan potensi yang ada pada diri anak.
4. Mempersiapkan peserta didik untuk mampu memasuki lapangan kerja.

Pada tahun 2016, Husaini Usman Darmono menguraikan tujuan Pendidikan kejuruan ialah sebagai berikut;

1. Untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja ditandai dengan kurikulum yang diselenggarakan berurutan, instruktur perlu memiliki pengalaman yang berhubungan dengan industri yang luas. Sistem terpisah dari pendidikan akademis.
2. Untuk memenuhi kebutuhan individu untuk pemenuhan pribadi dan persiapan kehidupan yang ditandai dengan penekanan pada penyelesaian masalah dan berpikir tingkat lebih tinggi, pembelajaran dibangun dari pengetahuan sebelumnya.
3. Untuk mengubah pekerjaan menjadi lebih demokratis, lebih proaktif, melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masalah kerja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, Pasal 19 dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan peserta didik mengenai studi agar mampu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 15 dijelaskan bahwa “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang bertujuan mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.

2.2.2.3 Aspek-Aspek Sekolah yang Mempengaruhi Perundungan

Pada tahun 2012, Paramo menguraikan terdapat dua aspek di sekolah yang mempengaruhi terjadinya perundungan antar siswa, yaitu:

1. Iklim Sekolah

Iklim sekolah merupakan persepsi sosial terhadap lingkungan yang terdapat disekolah pada dimensi-dimensi seperti kontekstual yang memengaruhi pembelajaran dan perkembangan siswa di sekolah dan iklim sekolah dapat dirasakan bermakna bagi banyak warga yang terlibat di dalamnya. Iklim sekolah merupakan hal pokok di sekolah, yang mempengaruhi warga sekolah memiliki perasaan tertentu pada sekolahnya, seperti perasaan senang atau justru sebaliknya.

Sekolah yang memiliki iklim positif akan menciptakan suasana aman dan nyaman untuk guru, siswa, dan staf di sekolah, dan mendorong mereka untuk menampilkan kreativitas dan kemampuannya. Khususnya bagi siswa, mereka akan menampilkan semangat dan kemampuan akademiknya dengan maksimal karena merasa berada pada tempat yang mendukung ia tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu pula sebaliknya, apabila iklim sekolah negatif, maka akan menciptakan suasana yang mencekan dan dirasa tidak aman oleh warga sekolah khususnya siswa. Siswa akan mengalami kurangnya semangat belajar karena merasa berada dalam lingkungan yang tidak nyaman, hal ini berpengaruh terhadap turunya prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik di sekolah serta pengaruh terhadap perilaku siswa yang mengarah kepada perilaku menyimpang seperti perundungan.

Terdapat beberapa komponen iklim sekolah yang baik untuk penanganan perundungan, yaitu:

- a. Unggul dalam pembelajaran
- b. Nilai atau norma di sekolah
- c. Kesadaran terhadap kelebihan dan kekurangan sekolah
- d. Kebijakan dan keterbukaan sekolah
- e. Perhatian dan penghargaan
- f. Harapan yang positif
- g. Dukungan guru, kepala sekolah, dan karyawan
- h. Karakteristik lingkungan sekolah

2. Budaya Sekolah

Budaya sekolah adalah titik pertemuan antara nilai-nilai yang dianut oleh kepala sekolah selaku pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut guru dan karyawan. Budaya yang baik dan kondusif ialah syarat utama bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Budaya sekolah merupakan kewenangan sekolah, sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ekstensif demi produktifitas sekolah dan keberlangsungan proses interaksi antar warga sekolah yang baik.

Budaya sekolah dibagi menjadi dua, yaitu budaya yang mempunyai nilai-nilai primer dan nilai-nilai sekunder. Nilai primer meliputi tujuan organisasi sekolah, konsensus dan komitmen terhadap tugas, keunggulan, kesatuan kepentingan, penghargaan berdasarkan prestasi, empiris, keakraban, integritas. Sedangkan budaya yang bernilai sekunder meliputi penerimaan layanan, pengendalian disiplin, kemandirian, pengambilan keputusan yang cepat, visioner, dan pengembangan.

Budaya sekolah yang baik akan menciptakan suasana sekolah yang mendukung siswa dari berbagai aspek seperti akademik, non akademik, psikis dan mental siswa, sehingga siswa akan merasa dirinya dihargai dan didukung untuk berkembang sesuai kreativitasnya. Sedangkan budaya yang tidak baik akan menunjukkan kurangnya dukungan atau motivasi terhadap siswa melalui arahan maupun penghargaan, sehingga siswa akan merasa dirinya tidak diarahkan atau tidak dihargai dan kemungkinan terburuknya siswa akan memberontak dengan melakukan perilaku menyimpang seperti perundungan.

2.2.2.4 Strategi Penanganan Perundungan di Sekolah

Arofah dan Muhammad (2023) menyatakan bahwa salah satu strategi penanganan perundungan di sekolah dapat dilakukan melalui Collaborative Governance, yaitu sebuah strategi yang melibatkan beberapa pihak untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak perundungan. Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penanganan perundungan dengan strategi ini biasanya merupakan pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Tujuannya untuk

memaksimalkan upaya penanganan perundungan dengan kolaborasi dari berbagai sisi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.

Pada tahun 2023, Munandar dkk menguraikan mengemukakan bahwa strategi yang dapat dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan upaya penanganan perundungan ialah pelatihan tentang penanganan dan pencegahan terhadap guru-guru di sekolah. Strategi semacam ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada guru bahwa perundungan bukanlah hal yang sederhana, tetapi merupakan kerugian besar bagi seluruh warga sekolah jika masalah ini tidak diatasi. Sehingga penting bagi guru memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bersinergi menyelesaikan permasalahan perundungan di sekolah.

Pada tahun 2013, Tohirin menguraikan bahwa strategi penanganan perundungan di sekolah dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja

Rencana kerja dalam hal ini disusun sebagai perencanaan untuk membuat sebuah strategi penanganan perundungan yang terjadi di sekolah. Rencana kerja difokuskan kepada rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan, rencana aturan apa saja yang akan ditetapkan, dan lain sebagainya.

2. Melaksanakan kegiatan sebagai upaya pencegahan

Kegiatan sebagai upaya pencegahan dilaksanakan dalam bentuk acara seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang perundungan. Selanjutnya pada tahun 2023, Gultom dalam penelitiannya menguraikan bahwa upaya pencegahan dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, salah satunya ialah mencegah perundungan dengan media sosial melalui kampanye-kampanye yang menyebarkan informasi tentang dampak negatif perundungan dan pentingnya berperilaku baik di dunia maya. Selain itu, penguatan kerjasama dengan *platform* media sosial juga ditingkatkan untuk meningkatkan respons terhadap pelaporan kasus perundungan.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Filosofianita pada tahun 2023, dalam penelitiannya ia mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi pencegahan perundungan seperti *Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS)*, yaitu sebuah program universal non-kurikuler yang bertujuan untuk

meningkatkan prestasi akademik dan perilaku sosial siswa. PBIS dirancang untuk mengurangi perilaku maladaptif siswa dan membekali mereka dengan perilaku yang bisa menggantikan perilaku maladaptif. PBIS memiliki enam langkah, yakni 1) Membentuk tim PBIS (enam sampai sepuluh anggota) yang bisa menjadi pemimpin, bisa menghadiri pelatihan tahunan, dan mengembangkan rencana. 2) Menunjuk pelatih untuk dukungan yang memberikan konsultasi dan bantuan teknis di tempat. 3) Mendefinisikan dan menyebarkan cita-cita atau harapan mengenai perilaku positif siswa kepada siswa dan staf. 4) Mengajarkan behavioral expectations (harapan perilaku) yang ditentukan kepada siswa lewat rencana pelajaran. 5) Membangun sistem yang mencakup satu sekolah. 6) Menciptakan sistem yang disepakati secara umum untuk merespons pelanggaran.

3. Melakukan penanganan melalui berbagai layanan seperti konseling dan mediasi.

Layanan berupa konseling dan mediasi diadakan untuk penanganan perundungan yang sudah terjadi. Ketika terjadi kasus perundungan maka pihak sekolah membuka ruang untuk konseling baik dari korban maupun pelaku, serta dilanjutkan dengan mediasi untuk membantu menyelesaikan masalah. Pada tahun 2020, Jasni dalam penelitiannya menguraikan bahwa penanganan perundungan dapat dilakukan dengan pemberian *treatment* dengan teknik psikodrama melalui konseling kelompok. Pelaksanaan *treatment* dilakukan dengan tiga tahap pelaksanaan yaitu tahap *warm up*, *action* dan tahap *sharing*. Pada pelaksanaan tahap *warm up* dilaksanakan proses diskusi dengan metode *group discussion*, dalam hal ini hal yang didiskusikan adalah tentang perundungan. Tahap kedua dilakukan dengan memeragakan kejadian perundungan, tujuannya agar semua tahu bahwa perundungan tidak baik dilakukan. Terakhir seluruh anggota kelompok diminta menyampaikan pendapatnya.

2.2.3 Pekerjaan Sosial Pendidikan

2.2.3.1 Definisi Pekerjaan Sosial

Pada tahun 2004, Zastrow mengemukakan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang bertujuan memberikan pertolongan pada kehidupan manusia, yang memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial individu melalui interaksi sosial. Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat agar mereka dapat memiliki kemampuannya kembali sehingga dapat menjalankan keberfungsian sosialnya untuk mencapai tujuan kehidupan.

2.2.3.2 Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan sosial. Pada tahun 2010, Budhi dkk menguraikan beberapa peran pekerja sosial seperti: meningkatkan kapasitas orang dalam menangani masalah yang dihadapinya, menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia disekitar klien, meningkatkan jaringan pelayanan sosial, mengoptimalkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan. Ada beberapa peran pekerja sosial menurut Parons, Jorgensen, dan Hernandez yang dikutip oleh Edi Suharto (2009), yaitu sebagai *enabler* atau fasilitator, *broker*, mediator, pendidik, dan konselor.

Pekerja sosial yang bekerja di dalam lembaga pendidikan menggunakan perannya sebagai pendidik dan konselor. Dalam perannya sebagai pendidik, pekerja sosial harus mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi klien agar dapat berfungsi secara sosial dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena seperti yang dikutip dari Edi Suharto, sering kali klien keterbatasan akan pengetahuan dan keterampilan sehingga masuk kedalam kelompok yang rentan dalam menghadapi goncangan sosial. Sedangkan peran sebagai konselor tidak dapat begitu saja diprankan oleh siapa saja. Konseling yang dilakukan merupakan metode yang profesional yang diperoleh dari pendidikan formal ataupun pengalaman yang telah teruji. Dalam hal ini seorang konselor di lingkungan pendidikan membantu pelajar yang terlibat tawuran agar menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Peran Pekerja Sosial

2.2.3.3 Peran Pekerja Sosial di Sekolah

Pada tahun 2004, Epi Supiadi menyatakan bahwa peran pekerja sosial tergantung pada masalah yang muncul. Berikut ini diuraikan beberapa peran yang banyak diperankan oleh pekerja sosial sekolah:

1. *Truant officer* (Petugas yang Mengawasi Pelajar yang Membolos)

Peran ini banyak diperankan karena di setiap sekolah pasti terdapat permasalahan pembolosan yang dilakukan oleh siswa. Asumsinya adalah bahwa semakin banyak pelajar, kebutuhan akan pengawasan terhadap perilaku pelajar semakin tinggi. Pada kondisi seperti ini, sudah selayaknya sekolah memiliki petugas yang dapat mencurahkan perhatian penuh terhadap kasus-kasus pelajar yang membolos. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, suatu sekolah dapat mempekerjakan pekerja sosial. Peran sebagai *truant officer* tidak semata-mata dilakukan hanya mengawasi pelajar yang membolos, melainkan memperhatikan lebih lanjut misalnya alasan mengapa seorang pelajar sering membolos, kemudian menindaklanjutinya dengan peran-peran lain didalam mengatasi masalah.

2. Advokat

Dalam memainkan peran sebagai advokat, pekerja sosial dapat memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak pelajar yang dilanggar oleh pihak lain sehingga pelajar tersebut mampu mendapatkan haknya kembali. Pelanggaran terhadap hak pelajar tidak saja bisa datang dari pihak orangtua, melainkan juga dapat bersumber dari pihak sekolah ataupun pihak-pihak lainnya. Peran sebagai advokat dapat dilakukan apabila pekerja sosial menemukan pelajar yang menjadi kelayannya terjerumus kedalam suatu konflik yang tidak dapat dipecahkan dan mengakibatkan kerugian pada pihak kelayan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan peran sebagai advokat adalah:

- a. Memberikan penjelasan kepada kelayan tentang kemungkinan-kemungkinan di dalam tindakan pembelaan.
- b. Melakukan tindakan pembelaan dengan cara berhubungan langsung dengan pihak yang merugikan kelayan, atas namakelayan.

- c. Melakukan tindakan pembelaan dengan cara menggerakkan dan mengatur kelayan, serta memberikan kebebasan kepada kelayan untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dilanggar.
3. *Parent-teacher liaison/home-school liaison* (Penghubung Orang tua dengan Guru/Penghubung Rumah dengan Sekolah)

Perilaku yang dapat ditampilkan oleh pekerja sosial dalam memerankan diri sebagai penghubung adalah:

- a. Mempermudah pemahaman orangtua tentang lingkungan pendidikan atau situasi belajar di sekolah sehingga orang tua dapat berkontribusi terhadap terciptanya situasi belajar yang kondusif.
 - b. Mempermudah pemahaman guru dan pimpinan sekolah tentang lingkungan rumah sehingga perencanaan pendidikan dapat disesuaikan guna mempermudah belajarnya murid.
4. *Conferee* (Perunding)

Peran sebagai *conferee* dapat dilakukan oleh pekerja sosial terutama pada pertemuan dalam rangka pembahasan kasus (*case conference*) pelajar. Temu bahas kasus selain melibatkan profesional seperti guru, wali kelas, petugas BP dan pimpinan sekolah, boleh jadi juga melibatkan orang tua. Bertindak sebagai *conferee*, pekerja sosial dituntut mampu memimpin dan mengarahkan pertemuan. Paling tidak terdapat 6 (enam) perilaku yang diharapkan dapat ditampilkan oleh pekerja sosial sebagai *conferee* :

- a. Mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam pertemuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi.
- b. Menterjemahkan kesulitan-kesulitan yang teridentifikasi ke dalam tugas-tugas yang harus dilakukan.
- c. Mengembangkan dan menjelaskan alternatif-alternatif kegiatan untuk melaksanakan tugas-tugas pemecahan masalah serta memprediksi dan menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari setiap alternatif tersebut.
- d. Mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam pertemuan untuk menentukan alternatif terbaik yang perlu dipilih.
- e. Menentukan kapan pekerjaan akan dilakukan dan harus diakhiri.

f. Mengakhiri kontak

5. Mediator (Penengah)

Terkadang pekerja sosial sekolah harus berhadapan dengan suatu situasi yang menuntut sikap netral atau tidak memihak. Pekerja sosial dituntut untuk menengahi hubungan antar dua pihak yang mengalami keterpisahan, keretakan atau kerusakan sebagai akibat adanya perbedaan persepsi ataupun perbedaan kepentingan. Situasi yang dihadapi boleh jadi lebih parah yang ditandai dengan konflik atau kontak fisik, misalnya perkelahian antar pelajar. Dalam memainkan peran sebagai penengah, pekerja sosial selayaknya berupaya menciptakan suatu kondisi dimana kedua belah pihak saling memberikan dukungan bagi upaya pencapaian tujuan yang diinginkan kedua belah pihak.

Terdapat beberapa perilaku yang diharapkan ditampilkan oleh pekerja sosial dalam memerankan diri sebagai penengah:

- a. Mengidentifikasi latar belakang keterpisahan/keretakan/kerusakan hubungan antara kedua belah pihak yang mempunyai persepsi yang bertentangan.
- b. Mengidentifikasi hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan dan mencari saluran untuk mengatasi hambatan tersebut agar kedua belah pihak dapat dipertemukan.
- c. Mencari dan menentukan hal-hal yang dapat menghubungkan kepentingan kedua pihak, dan menentukan hal-hal yang menjadi kepentingan pribadi mereka yang tidak mungkin dipersatukan.
- d. Memberikan informasi-informasi yang belum diketahui dengan jelas oleh masing-masing pihak tentang pihak lainnya, dengan persetujuan pihak-pihak yang diinformasikan.
- e. Memfasilitasi dan menengahi komunikasi terbuka serta terarah antara kedua belah pihak atas persetujuan kedua belah pihak.
- f. Meyakinkan kedua belah pihak mengenai misi pekerja sosial yang bertindak secara adil untuk kepentingan kedua belah pihak, jujur dan dapat dipercaya.

6. Broker (Perantara)

Sebagai broker, pekerja sosial dapat menghubungkan kelayan dengan sumber-sumber yang menyediakan pelayanan yang dibutuhkan. Perilaku yang diharapkan dari seorang broker adalah:

- a. Mengetahui berbagai sumber pelayanan yang dibutuhkan, prosedur pelayanan serta persyaratannya dan lain-lain.
- b. Memelihara keberlanjutan sumber tersebut untuk kepentingan jangka panjang. Pekerja sosial harus selalu waspada terhadap kemungkinan munculnya keadaan krisis yang dialami kelayan yang membutuhkan pelayanan sumber tersebut dengan segera.
- c. Menciptakan sumber-sumber pelayanan yang belum tersedia di dalam masyarakat.

7. Konselor

Peran sebagai konselor di sekolah telah banyak dimainkan oleh profesi lain, sehingga pekerja sosial perlu mengetahui batas-batas peran sebagai konselor dan mengembangkan peran yang spesifik. Terdapat kecenderungan untuk lebih memandang pekerja sosial sebagai seorang *therapist* daripada seorang konselor. Konselor melaksanakan konseling, sedang *therapist* melaksanakan psikoterapi.

Konseling menunjuk pada proses di mana kelayan diberi kesempatan untuk mengeksplorasi diri yang bisa mengarah pada peningkatan kesadaran dan kemungkinan memilih. Proses konseling sering berjangka pendek, berfokus pada masalah-masalah, dan membantu individu dalam menyingkirkan hal-hal yang menghambat pertumbuhannya. Dengan konseling individu juga dibantu untuk menemukan sumber-sumber pribadi agar bisa hidup lebih efektif.

Psikoterapi seringkali difokuskan pada proses-proses tak sadar serta (dibandingkan dengan konseling) lebih banyak berurusan dengan perubahan struktur kepribadian. Psikoterapi lebih digerakan kearah pemahaman diri yang intensif tentang dinamika-dinamika yang bertanggungjawab atas terjadinya krisis-krisis kehidupan ketimbang hanya berurusan dengan usaha mengatasi krisis kehidupan tertentu.

8. Behavioral Specialist (Spesialis perilaku)

Spesialis perilaku adalah orang yang memahami perilaku dan secara sistematis menerapkan prinsip-prinsip perilaku, khususnya modifikasi perilaku. Di dalam sekolah, pengetahuan tentang bagaimana mengubah perilaku dapat diterapkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan menggunakan keterampilan perilaku, pekerja sosial dapat memberikan imbingan berdasarkan prinsip-prinsip belajar umum seperti yang diterapkan pada pengajaran umum, juga mengembangkan program-program khusus bagi anak-anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan rutinitas kelas yang normal.

9. Mental Health Consultant (Konsultan Kesehatan Mental)

Materi pelajaran yang tercakup dalam kurikulum sertagaya mengajar perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pengembangan. Pekerja sosial sekolah (dengan pengalaman pelatihan di bidang psikologi sosial dari perilaku individual) dapat bertindak sebagai konsultan untuk aspek relasi manusia sebagai bagian dari kurikulum serta untuk aspek gaya mengajar. Berkaitan dengan itu, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam memainkan peran sebagai konsultan kesehatan mental adalah:

- a. Pekerja sosial dapat membantu guru memotivasi siswa dengan materi-materi yang dapat “merangsang”.
- b. Membantu menciptakan pendekatan yang tidak mengancam melainkan membangkitkan minat dan mendukung terhadap proses belajar.
- c. Dapat melibatkan seseorang dalam membantu guru mengindividualisasikan pendidikan di mana mereka harus melengkapi materi dan gaya mengajar yang dapat memenuhi kebutuhan semua anak.
- d. Dapat membantu menciptakan pendekatan sistematis untuk memonitor kemajuan dan kemudian menciptakan pendekatan baru untuk mempermudah remediasi ketika diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengorganisir pertemuan “*brainstorming*” dengan semua guru atau memulai suatu investigasi tentang materi-materi yang ada pada sejumlah topik.

- e. Melalui brainstorming dan investigasi, pekerja sosial dapat memberikan bimbingan dalam pengembangan kurikulum yang menekankan pada relasi manusia. Memberikan perspektif yang dibutuhkan dan membantu menciptakan sistem pelaksanaannya.

10. Team Member (Anggota Tim)

Sebagai anggota tim, pekerja sosial dengan profesional lainnya (psikolog, *therapist* bicara, guru pendidikan khusus, *therapist* fisik, guru pendidikan reguler) dapat membantu menentukan kebutuhan-kebutuhan khusus dan program tertentu yang dibutuhkan untuk anak-anak tertentu. Dalam suatu tim yang disebut dengan *M-Team* (Tim Multidisipliner), pekerja sosial dapat:

- a. Terlibat dengan asesmen awal tentang anak dan keluarga, yang menekankan pada keberfungsian keluarga dan keterampilan adaptif anak.
- b. Terlibat dengan orang tua secara klinis, juga melalui terapi keluarga dan analisis peran atau melalui pelatihan teknik-teknik khusus seperti modifikasi perilaku atau intervensi krisis, atau terlibat di dalam observasi guru, pelatihan, dan evaluasi. Yang penting disini bahwa sebagai anggota tim, pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang jelas dan bersama dengan tim berupaya meredakan atau mengurangi masalah.

Pekerja sosial sekolah memainkan peranan penting dalam hubungan kapasitas antara sekolah dan agensi-agensi sosial masyarakat yang lain yang menolong sekolah dan sumber-sumber lainnya satu sama lain bermanfaat terhadap yang lainnya. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab pekerja sosial di sekolah, menurut Costin dalam Laroza (2023).

1. Pekerja sosial harus mempermudah persyaratan bagi pendidikan langsung dan pelayanan sosial terhadap para siswa serta menyediakan pelayanan sosial langsung terhadap para siswa terpilih.
2. Pekerja sosial harus bertindak sebagai pengacara siswa, berfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang penting dari kelompok siswa terpilih.

3. Pekerja sosial harus berkonsultasi dengan para administrator sekolah agar bersama-sama mengidentifikasi situasi permasalahan atau permasalahan yang kompleks yang mana pendekatan pelayanan direncanakan akan dituju, bantuan dalam mengembangkan hubungan kerjasama dengan agen-agen kemasyarakatan, dan membantu dalam merumuskan kebijakan sekolah yang secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan anak dan generasi muda.
4. Pekerja sosial harus berkonsultasi dengan para guru tentang teknik-teknik untuk menciptakan iklim di mana anak-anak mereka bebas dan termotivasi untuk belajar. (Sebagai contoh, melalui penafsiran sosial dan pengaruh budaya dan kehidupan siswa, memfasilitasi penggunaan teman sebaya untuk menolong anak yang bermasalah, atau membantu dalam aspek lainnya dari seni mengatur hubungan di dalam kelas).
5. Pekerja sosial harus mengorganisir orang tua dan kelompok masyarakat untuk saluran perhatian yang efektif tentang siswa dan sekolah serta bertindak sebagai seorang pembangun kekuatan di dalam hubungan dengan sekolah dan masyarakat.
6. Pekerja sosial harus mengembangkan dan menjaga hubungan yang produktif antara sekolah dan wilayah kritis pekerjaan sosial serta praktek legal supaya memudahkan efektivitas pelayanan masyarakat untuk sekolah anak dan keluarga mereka, membantu dengan perubahan yang direncanakan dalam pola organisasi dari program-program, dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, dan bertindak sebagai katalis terhadap agen tersebut dalam masyarakat yang merupakan fungsi utama adalah perubahan pola dari struktur sosial kemasyarakatan (contohnya, kesejahteraan anak, perbaikan kesehatan mental masyarakat, dan pelayanan legal untuk kemiskinan).
7. Akhirnya, pekerja sosial harus menetapkan kepemimpinan dalam koordinasi keahlian multi disiplin ilmu atas nama siswa antara tenaga pelayanan siswa (contohnya, konselor bimbingan, psikolog, perawat, dan petugas pelayanan).

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah perpaduan antara teori dengan fakta baik dari observasi maupun studi kepustakaan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi peneliti melakukan penelitiannya. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada penelitian terkait Strategi Penanganan Perundungan di Sekolah Menengah Kejuruan Karya Bhakti Ibu Sumedang. Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini:

